



PEMERINTAH
KABUPATEN JEMBER

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

dpm
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT & DESA
KABUPATEN JEMBER



LKIP 2024

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2024 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024 disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember. Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis OPD yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2024.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2024.

Jember, 22 Januari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa,



Adi Wijaya, S.STP, M.Si

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19770325 199603 1 004

DAFTAR ISI

Hal :

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
D. SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBER	7
E. SARANA PRASARANA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBER	8
F. ANGGARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBER.....	11
G. ISU STRATEGIS	14
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	16
A. RENCANA STRATEGIS	16
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	18
C. PERJANJIAN KINERJA	19
D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN	20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	22
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024	22
B. CAPAIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBER	23
C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN	26
D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA	51
E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN.....	52
F. REALISASI ANGGARAN	55
G. PRESTASI DAN PENGHARGAAN	58

BAB IV. PENUTUP.	61
-----------------------	----

LAMPIRAN

- Lampiran 1. **Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026**
- Lampiran 2. **Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024**
- Lampiran 3. **Perjanjian Kinerja Tahun 2024**
- Lampiran 4. **Lampiran SK IKU PD**
- Lampiran 5. **SK Kemendesa PDTT terkait Indeks Desa Membangun (IDM)**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2024.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode sampai dengan tahun 2026 yaitu:

Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa

Capaian Kinerja sasaran tahun 2024 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatkan Status Desa di Jember menjadi Desa Maju dan Mandiri mendapat predikat nilai **sangat tinggi** Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator dengan capaian tergolong **sangat tinggi**.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember telah dilaksanakan dengan baik, dimana indikator capaian mencapai target yang direncanakan yaitu dalam kategori **sangat tinggi**.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2024 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar 99,66%

merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp15.620.422.067,- dan Belanja Modal sebesar 0,34% atau sebesar Rp52.987.400,-.

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp13.283.391.809,- atau 84,75% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 yang disampaikan di bawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK-RI. Dari analisis yang dilakukan ada efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja yang disebabkan adanya perubahan fokus atau arah kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2024.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 antara lain:

1. Terdapat rincian belanja yang tidak dapat diserap karena tidak sesuai, rincian belanja tersebut akan dialokasikan pada rincian belanja lain pada saat Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD), akan tetapi dalam tahun 2024 tidak terdapat proses PAPBD tersebut.
2. Penyelenggaraan kegiatan yang mundur dari rencana di awal tahun mengakibatkan kegiatan yang menjadi *follow up* dari kegiatan tersebut perlu dilakukan perencanaan ulang menyesuaikan dengan waktu yang ada di akhir tahun.
3. Perubahan arah kebijakan pada perjalanan tahun sehingga pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran yang membutuhkan penyesuaian kembali.

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2024 antara lain :

1. Kesiapan petunjuk teknis semua kegiatan sudah harus tersusun dan tersajikan di awal tahun agar pelaksanaan kegiatan tepat waktu dan tepat sasaran.
2. Mengoptimalkan kinerja dan sinergitas bidang-bidang dalam pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu sesuai dengan perencanaan anggaran n-1 dan jadwal anggaran kas yang telah tersusun.
3. Membangun koordinasi yang baik dengan Kemendagri, Kemendesa PDTT, Pemprov Jawa Timur dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, serta sinergitas antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dengan seluruh elemen yang ada

di lingkup desa, antara lain Pemerintah Desa, Pendamping desa, dan unsur lainnya di Kabupaten Jember agar kegiatan yang sudah direncanakan dapat terselenggara dengan lancar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah

ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember tahun anggaran 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember adalah:

- Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember;
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBER

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 21 tahun 2023 sebagai berikut:

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Kabupaten Jember merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Kabupaten Jember dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

(4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

(5) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri atas :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan Keuangan di lingkungan Dinas;
- 2) pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan Keuangan di lingkungan Dinas

- 3) pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan Keuangan di Lingkungan Dinas;
 - 4) pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Dinas; dan
 - 5) penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD), Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya, Kesejahteraan Keluarga dan Penanggulangan Kemiskinan, Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan, dan kerjasama bersama Perguruan Tinggi, Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Lainnya serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
- 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan kemasyarakatan ;
 - 2) penyusunan, perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa dan kelurahan, kader pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, kader pembangunan desa tingkat partisipasi masyarakat di desa dan kelurahan, pemberdayaan lembaga adat, pemberdayaan masyarakat desa wisata dan pemandirian sosial budaya masyarakat, gerakan gotong royong masyarakat dalam pembangunan, perlombaan desa dan kelurahan tingkat daerah;
 - 3) penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pelaksanaan kesejahteraan keluarga dan penanggulangan kemiskinan;
 - 4) penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan yang meliputi pemberdayaan dan penguatan kelembagaan

kemasyarakatan di desa dan kelurahan, penyediaan dan pemutakhiran data profil desa dan kelurahan ;

- 5) pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan kemasyarakatan; dan
- 6) penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

d. Bidang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas:

- 1) merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Pembinaan pengelolaan Keuangan dan Kekayaan desa,
- 2) menghimpun, mengolah dan merumuskan pedoman/ petunjuk teknis tentang pengelolaan Keuangan dan Kekayaan desa serta Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa ;
- 3) menginventarisasi aset dan kekayaan desa ;
- 4) memfasilitasi pencairan bantuan keuangan kepada pemerintahan desa ;
- 5) melaksanakan pembinaan dan pelatihan pengelolaan keuangan desa bagi pemerintah desa ;
- 6) memfasilitasi dan koordinasi pelaksanaan bantuan keuangan; dan
- 7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai fungsi meliputi :

- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan desa;
- 2) pelaksanaan perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan dan kekayaan desa serta bantuan keuangan kepada pemerintahan desa;
- 3) pelaksanaan pembinaan dan pengendalian bantuan keuangan kepada pemerintahan desa;
- 4) pelaksanaan pembinaan dan pengendalian Inventarisasi aset dan kekayaan desa;
- 5) pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi pengelolaan Keuangan dan Kekayaan desa; dan

6) penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

e. Bidang Pemerintah Desa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

- 1) merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan, pembinaan dan penataan desa;
- 2) menghimpun, mengolah dan merumuskan pedoman/ petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 3) pembinaan aparatur penyelenggara pemerintahan desa melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi meliputi :

- 1) pelaksanaan Penataan Desa;
- 2) pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 3) pelaksanaan pembinaan Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
- 4) pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 5) pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi tingkat perkembangan desa melalui angka indeks membangun; dan
- 6) penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

f. Bidang Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat desa, pengembangan teknologi tepat guna berbasis masyarakat, pengembangan desa berbasis teknologi informasi, dan penumbuhan inovasi dengan pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis potensi lokal bersama perguruan tinggi, lembaga pengabdian masyarakat dan organisasi masyarakat lainnya, melaksanakan pengembangan BUMDesa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Untuk

melaksanakan tugasnya, Bidang Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi meliputi :

- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan ekonomi dan teknologi tepat guna desa ;
- 2) penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa;
- 3) penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan pengembangan lembaga keuangan mikro masyarakat desa, dan revitalisasi pasar desa;
- 4) penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan pengembangan desa berbasis Teknologi Informasi;
- 5) penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan inovasi dengan pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis potensi lokal bersama Perguruan Tinggi, Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Lainnya;
- 6) pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan bidang pengembangan ekonomi dan teknologi tepat guna desa;
- 7) pelaksanaan dan pengembangan BUM Desa; dan
- 8) penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBER

Sumber daya manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember yang ada per 31 Desember 2024 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *update* melalui SIMPEG

sebanyak 47 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 68 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 21 orang atau 30,88%.

Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Jember Tahun 2024

Jabatan	Kebutuhan						Bezetting/ Pegawai Yang Ada						L	P
	Σ	SMP	SMA	D3	S1	S2	Σ	SMP	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi	1				1		1					1	1	
Jabatan Administrasi														
1. Administrator	5				5		4				1	3	2	2
2. Pengawas	2				2		2				1	1	2	
3. Pelaksana	41	3	16	5	17		10	1	7		2		8	2
Jabatan Fungsional	19				19		8			1	5	2	2	6
Non ASN							22	1	10		11		19	3
Jumlah	68	3	16	5	44		47	2	17	1	21	5	33	12

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember 2024

Berdasarkan tabel 1.4, menunjukkan adanya *gap* antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember sebanyak 47 belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember

E. SARANA PRASARANA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBER

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember menempati gedung di Jalan Jawa Nomor 26, Sumpersari, Jember, Jawa Timur 68121.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka gedung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember kurang memadai, karena secara umur ekonomis bangunan sudah cukup lama dan kondisi bangunan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, adapun data sarana dan prasarana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Profil Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Jember Per 31 Desember 2024

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
1	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	1	Baik	1
2	Kendaraan Bermotor Penumpang	4	Kurang Baik : 3 Rusak : 1	5
3	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	17	Baik : 7 Kurang Baik : 10	17
4	Alat Ukur Universal	1	Rusak	-
5	Alat Ukur Lain-Lain	2	Rusak	-
6	Mesin Ketik	4	Rusak	4
7	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	1	Baik	10
8	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	61	Baik : 35 Kurang Baik : 21 Rusak : 5	40
9	Alat Kantor Lainnya	58	Baik : 28 Kurang Baik : 10 Rusak : 20	30
10	Meubelair	50	Baik : 25 Kurang Baik : 15 Rusak : 10	30
11	Alat Pembersih	2	Baik	2
12	Alat Pendingin	25	Baik : 11 Kurang Baik : 12 Rusak : 2	18
13	Alat Dapur	13	Kurang Baik : 10 Rusak : 3	10

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
14	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	54	Baik : 24 Kurang Baik : 20 Rusak : 10	30
15	Alat Pemadam Kebakaran	4	Rusak	1
16	Meja Kerja Pejabat	53	Baik : 10 Kurang Baik : 33 Rusak : 10	20
17	Meja Rapat Pejabat	5	Baik	3
18	Kursi Kerja Pejabat	54	Baik : 10 Kurang Baik : 34 Rusak : 10	20
19	Kursi Rapat Pejabat	91	Baik: 61 Kurang Baik : 10 Rusak : 20	90
20	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	11	Baik : 4 Rusak : 7	7
21	Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat	4	Baik	4
22	Lemari Dan Arsip Pejabat	4	Baik	6
23	Peralatan Studio Audio	3	Baik : 1 Kurang baik : 2	6
24	Peralatan Studio Video Dan Film	1	Kurang baik	3
25	Alat Komunikasi Telephone	19	Rusak : 10 Kurang baik : 1 Baik : 8	8
26	Alat Komunikasi Sosial	3	Rusak	-
27	Non Senjata Api	5	Rusak	-
28	Komputer Jaringan	5	Rusak	-
29	Personal Komputer	78	Baik : 33 Kurang Baik : 20 Rusak : 25	49
30	Peralatan Personal Komputer	84	Baik : 22 Kurang Baik : 52 Rusak : 10	24
31	Bangunan Gedung Kantor	3	Baik	3
32	Buku Ilmu Sosial	8	Rusak	-

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
33	Buku Geografi, Biografi, Sejarah	9	Rusak	-
34	Lukisan	1	Baik	1
35	Tanaman	1	Rusak	1
36	Aset Rusak Berat/Usang	48	Rusak	-
37	Aset Lain-Lain Lainnya	40	Rusak	1
	Jumlah	827		

Sumber Data: Kartu Inventaris Barang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2024.

F. ANGGARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBER

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Jember dan tugas pembantuan yang berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tahun anggaran 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember memiliki 3 Program, 6 Kegiatan, dan 29 Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp15.673.409.467,- sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 1.4
Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	6.076.885.870,00
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	4.470.951.670,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.176.327.670,00
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	294.624.000,00
1.2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	306.699.000,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi	4.201.600,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	52.987.400,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.829.000,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.561.000,00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225.120.000
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.110.581.620,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109.692.420,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.000.889.200,00
1.4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.653.580,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.106.000,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	101.786.530,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.761.050,00
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	5.397.346.077,00
2.1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	5.397.346.077,00
	Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi	1.664.080.000,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
	Pemerintahan Desa	
	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	50.549.500,00
	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	3.345.945.077,00
	Sub Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	29.690.000,00
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	200.444.000,00
	Sub Kegiatan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	13.900.000,00
	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	13.100.000,00
	Sub Kegiatan Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	15.780.000,00
	Sub Kegiatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	63.857.500,00
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	4.199.177.520,00
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.199.177.520,00
	Sub Kegiatan Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.522.833.920,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	164.522.000,00
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	66.599.000,00
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	215.305.300,00
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	20.392.000,00
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	64.454.000,00
	"Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan	1.145.071.300,00
	JUMLAH	15.673.409.467,00

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember tahun 2024

G. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Kabupaten Jember dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Kabupaten Jember dalam

melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

1. Kebijakan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan desa masih belum memadai;
2. Kreatifitas dan inovasi masyarakat desa masih rendah;
3. Pemberdayaan masyarakat masih belum sinergis dalam upaya untuk pengentasan kemiskinan;
4. Belum adanya upaya untuk eksplorasi potensi Desa;
5. Tata kelola perencanaan, pelayanan dan keuangan desa yang belum optimal;
6. Belum berkembangnya visi desa yang mandiri di bidang pangan, energi dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan;
7. Belum optimalnya penggunaan basis data terpadu dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Kabupaten Jember merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jember nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jember nomor 99 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026.

Visi dan misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember, berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Pemerintah Kabupaten Jember pada periode 2021-2026 yaitu: “Sudah waktunya membenahi Jember (*Wes Wayahe Mbenahi Jember*) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akeselerasi dalam membangun Jember.” Yang selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi pembangunan, sebagai sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember, Misi, tujuan dan sasaran daerah yang didukung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember yaitu :

Misi : Menuntaskan Kemiskinan Struktural dan Kultural di Semua Wilayah.

Tujuan : Mengentaskan Kemiskinan dan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Lainnya.

Sasaran : Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember yang diformulasikan dalam jangka menengah dan tahunan pada Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matriks Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2021-2026

Tujuan 1 : Meningkatkan Kemajuan dan Kemandirian Desa

Indikator Tujuan 1 : Indeks Desa Membangun (IDM)

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Status Desa di Jember menjadi Desa Maju & Mandiri	Persentase Desa Maju dan Mandiri (%)	46,9	50,88	54,87	58,85	62,83	64,6

Sumber : Kertas Kerja TC 25 Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember tahun 2021-2026

Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional, Efektif, dan Efisien

Indikator Tujuan 2 : Nilai SAKIP OPD

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Kertas Kerja TC 25 Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember tahun 2021-2026

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 2. 2

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya status desa di Jember menjadi desa maju dan mandiri	Persentase desa maju dan desa mandiri (Berdasarkan Indeks Desa Membangun)	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{(\sum \text{status desa maju}) + (\sum \text{status desa mandiri})}{\sum \text{seluruh desa}} \times 100\%$	Bidang Pemberdayaan Masyarakat; Bidang Pengelolaan Keuangan Desa; Bidang	Data dari Kementrian Desa PDPTT; Pengumpulan data dilaksanakan oleh <i>Quality Controller</i>

		<p>Penjelasan : Kriteria status desa berdasarkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa 2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Indeks Desa Membangun (IDM) 3) SK Dirjen PPMD No 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa 4) Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 80 Tahun 2022 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa. 	Pemerintahan Desa; Bidang Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Desa.	DPMD Provinsi/ Kabupaten / Kota, Pendamping Desa kepada aparatur desa;
--	--	---	--	--

Sumber : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Kabupaten Jember Nomor 065/004/35.09.321/2022 Tanggal 3 Januari 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Sesuai PermenPANRB nomor 53 tahun 2014, perjanjian kinerja memuat IKU dan indikator lain yang relevan. Terdapat kebijakan untuk mendorong peningkatan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan menambahkan indikator tambahan/penghargaan nasional dan provinsi

sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah kedalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah tahun 2024.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2024 dicantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, indikator kinerja lain yang relevan, target kinerja, program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Jember

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
1	Meningkatnya status desa di Jember menjadi desa maju dan mandiri	Persentase desa maju dan desa mandiri (Berdasarkan Indeks Desa Membangun)	58,85%

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember tahun 2024

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp6.076.885.870,00
Sumber Dana : APBD
 2. Program Administrasi Pemerintahan Desa Rp5.397.346.077,00
Sumber Dana : APBD
 3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Rp4.199.177.520,00
Sumber Dana : APBD
- Jumlah Rp15.673.409.467,00**

D. ALOKASI ANGGARAN PER-SASARAN TAHUN 2024.

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember terlampir, dapat diketahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran sebagai berikut:

a) Sasaran Strategis I : Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa

Didukung oleh :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota Rp6.076.885.870,00
- Program Administrasi Pemerintahan Desa Rp5.397.346.077,00
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,
Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Rp4.199.177.520,00

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp15.673.409.467,00 yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 100% dari keseluruhan belanja langsung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dalam merealisasikan target-target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai realisasi kinerja dikelompokkan dalam skala nilai dengan pendekatan penilaian capaian kinerja dengan kriteria sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJM, serta Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positive** yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau

semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress negative***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBER

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Serta membandingkan antara realisasi pada tahun 2024 dengan target pada akhir periode Renstra untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai.

Tabel 3.2
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
1	2	3	4	5	6 (5/4 *100%)	7	8 (5/7 *100%)
1	Meningkatnya status desa di Jember menjadi maju dan mandiri	Persentase desa maju dan desa mandiri (Berdasarkan Indeks Desa Membangun)	58.85%	100%	169,92%	64,6%	154,80%

Sumber Data Realisasi : *Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 400 Tahun 2024 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa 2024 (Salinan)*

Berdasarkan tabel 3.2 terlihat bahwa capaian (jumlah) 1 (satu) indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember rata-rata mencapai 169,92% dan masuk dalam kategori **sangat tinggi**, dibandingkan dengan target akhir periode Rencana Strategis (RENSTRA) DPMD Kabupaten Jember 2021 - 2026, realisasi tahun 2024 menunjukkan 154,80%. Dengan demikian maka secara umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember tahun 2021–2026.

Selanjutnya untuk mengetahui tren realisasi dari sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun - tahun sebelumnya.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya status desa di Jember menjadi maju dan mandiri	Persentase desa maju dan desa mandiri (Berdasarkan Indeks Desa Membangun)	53,50%	98,23%	100%	100%

Sumber Data Realisasi:

- Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 400 Tahun 2024 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa 2024 (Salinan)
- KepmenDesaPDTT Nomor 174 Tahun 2023 ttg Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023 (Salinan)
- KepmenDesaPDTT Nomor 80 Tahun 2022 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa
- Keputusan Dirjen Nomor 398.4.1 Tahun 2021, Perubahan Keempat Status Kemajuan dan Kemandirian Desa

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan status desa di Jember menjadi Desa Maju dan Mandiri

Berdasarkan data pada tabel 3.3 menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2024.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dengan Realisasi Nasional/ Regional Jawa Timur/ Realisasi Kabupaten

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Th. 2024	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	Meningkatnya status desa di Jember menjadi maju dan mandiri	Persentase desa maju dan desa mandiri (Berdasarkan Indeks Desa Membangun)	100%	53,50%	46,5%

Sumber Data: Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 400 Tahun 2024 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa 2024 (Salinan)

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Capaian Desa per Status

No	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Status	Realisasi		Keterangan
				2023	2024	
1	Meningkatnya Status Desa di Jember menjadi Desa Maju dan Mandiri	Persentase Desa Maju dan Mandiri (%)	Maju	81	47	20,80% Desa dengan status Desa Maju pada tahun 2024
			Mandiri	145	179	79,20% Desa dengan status Desa Mandiri pada Tahun 2024
			Total	226	226	

Sumber Data Realisasi:

- Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 400 Tahun 2024 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa 2024 (Salinan)
- KepmenDesaPDPTT Nomor 174 Tahun 2023 ttg Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023 (Salinan)

C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Tabel 3.6
Program Pendukung Sasaran

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan Anggaran
Sasaran 1: Meningkatkan status desa di Jember menjadi maju dan mandiri	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.076.885.870	5.314.986.247	87,46%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.470.951.670	3.875.385.151	86,68%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.176.327.670	3.627.203.151	86,85%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	294.624.000	248.182.000	84,24%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	306.699.000	282.678.934	92,17%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.201.600	4.147.200	98,71%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.987.400	40.700.000	76,81%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan Anggaran
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.829.000	9.793.200	99,64%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.561.000	13.627.375	93,59%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225.120.000	214.411.159	95,24%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.110.581.620	977.134.222	87,98%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109.692.420	88.098.968	80,31%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.000.889.200	889.035.254	88,82%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.653.580	179.787.940	95,30%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.106.000	39.378.200	98,19%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	101.786.530	95.731.740	94,05%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000	34.928.000	99,79%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.761.050	9.750.000	82,90%
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	5.397.346.077	4.844.163.500	89,75%
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	5.397.346.077	4.844.163.500	89,75%
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.664.080.000	1.589.790.000	95,54%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	50.549.500	47.131.200	93,24%
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur	3.345.945.077	2.922.510.900	87,34%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan Anggaran
	Pemerintah Desa			
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	29.690.000	27.582.000	92,90%
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDES dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	200.444.000	198.414.000	98,99%
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	13.900.000	5.200.000	37,41%
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	13.100.000	4.950.000	37,79%
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	15.780.000	8.960.000	56,78%
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	63.857.500	39.625.400	62,05%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	4.199.177.520	3.126.134.062	74,45%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.199.177.520	3.126.134.062	74,45%
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.522.833.920	2.497.813.680	99,01%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan Anggaran
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	164.522.000	144.993.700	88,13%
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	66.599.000	26.528.150	39,83%
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	215.305.300	-	0,00%
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	20.392.000	19.620.000	96,21%
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	64.454.000	42.637.828	66,15%
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dan Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.145.071.300	394.540.704	34,46%
Total		15.673.409.467	13.285.283.809	84,76%

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran meningkatnya status desa di Jember menjadi maju dan mandiri** adalah sebagai berikut :

1. **Program:** Program Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi

Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan: Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan

Desa

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	1.664.080.000	1.589.790.000

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Output	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Dokumen	20	20

Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa berupa kegiatan penyelesaian permasalahan yang terjadi di desa, beberapa diantaranya terkait netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa menjelang pemilu, adanya penambahan instrumen pada indikator kuisoner pemutakhiran data IDM, permasalahan hukum yang dilakukan oleh salah satu Kepala Desa di Jember, konflik terkait kepemilikan tanah antara desa dengan pihak perkebunan swasta, permasalahan terkait sengketa kepemilikan tanah kas desa dan laporan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait rencana pembangunan infrastruktur desa yang sampai saat ini belum terlaksana. Penyelesaian permasalahan pemerintah desa telah dilaksanakan dengan total 20 permasalahan di desa sepanjang tahun 2024. Pada tanggal 1 Agustus 2024 terdapat Pencairan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur melalui BK Kabupaten/Kota bagi Aparatur Pemerintahan Desa Tahun 2024 sebesar Rp1.645.600.000,- dan telah direalisasikan pada bulan Oktober dan Desember dengan total sebesar Rp1.579.370.000,- untuk seluruh desa di Kabupaten Jember.

Foto Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa



Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	50.549.500	47.131.200
Output	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	Dokumen	3	3

Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa berupa proses fasilitasi dalam penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan khususnya Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Proses fasilitasi penyusunan Perbub tersebut dilakukan dengan Biro Hukum dan Kemenkumham Provinsi Jawa Timur dan telah diselesaikan pada triwulan I, sehingga ditetapkannya Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/100/1.12/2024 Tentang Prioritas Penggunaan dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 Tanggal 22 Januari 2024, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang didanai dari Dana Desa Tahun 2024 Tanggal 31 Januari 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa tanggal 15 Maret 2024 dan telah disosialisasikan ke 226 desa di Kabupaten Jember

Realisasi Bantuan Keuangan Desa Se-Kabupaten Jember Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	DD	326.477.607.000	325.503.772.200	973.834.800	99,7%
2	ADD	186.919.664.300	186.919.664.300	-	100%
3	BGH Pajak	20.000.000.000	19.894.674.000	105.326.000	99,5%
4	BGH Retribusi	2.991.948.492	2.981.764.492	10.184.000	99,7%

Foto Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa



Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan: Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	3.345.945.077	2.922.510.900
Output	Jumlah aparaturnya pemerintahan desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	Orang	226	226

Karena keterbatasan anggaran, kegiatan peningkatan kapasitas aparaturnya pemerintahan desa difokuskan pada kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa melalui APBDes dengan berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember sebagai narasumber hal ini merupakan bentuk inovasi, inovasi tersebut juga dikembangkan oleh DPMD Kabupaten Jember dengan menggunakan Teknologi Informasi (IT) yaitu dengan menyelenggarakan Webinar (pembelajaran secara online/daring) secara rutin setiap hari senin yang diikuti oleh aparaturnya pemerintahan desa

sesuai dengan tema yang selalu berganti setiap minggu misalnya pengelolaan aset desa, pengelolaan keuangan desa, pembentukan dan pengembangan BUMDesa, infrastruktur desa, penanggulangan kebencanaan skala desa, Perpajakan, penangan stunting dan penganggarnya, tata kelola lembaga kemasyarakatan desa, ketahanan pangan dan seterusnya disesuaikan dengan kebutuhan permasalahan yang dibutuhkan oleh desa, dalam webinar tersebut aparatur pemerintah desa dapat bertanya untuk mendapatkan solusi bahkan dapat juga memberi tanggapan berdasarkan pengalaman praktis dilapangan. Dengan Inovasi tersebut peningkatan kapasitas aparatur desa tetap dapat dilaksanakan, sehingga bisa dilakukan efisiensi dan efektifitas anggaran.

Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dilaksanakan dengan Kolaborasi bersama pemerintah Desa yang menghasilkan (output) peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa juga terdapat anggaran untuk belanja luran Jaminan Kesehatan (JKM-JKK) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kabupaten Jember sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Kedua dan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran luran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan pagu anggaran Rp3.327.005.077,- dan telah terealisasikan sebesar Rp2.907.268.400,- sesuai tagihan dari BPJS Kesehatan selama tahun 2024. BPJS Kesehatan yang dianggarkan oleh DPMD Kabupaten Jember telah membantu sebanyak 2251 orang perangkat di 2026 desa se-Kabupaten Jember yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup para perangkat desa, karena pemberian jaminan sosial ini mampu meringankan beban para perangkat desa pada saat terjadi sakit membantu biaya pengobatan dan atau klaim asuransi meninggal dunia bagi ahli waris.

Foto Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa



Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan: Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	29.690.000	27.582.000
Output	Jumlah dokumen hasil evaluasi dan pengawasan peraturan desa	Dokumen	28	28

Penyusunan dan pelaporan APBDes sebagai bentuk tanggungjawab Desa dalam pengelolaan anggaran untuk Tahun Anggaran 2024 telah dilaksanakan sehingga indikator Sub Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa telah terpenuhi dengan 28 dokumen hasil verifikasi dari Kecamatan dan telah dievaluasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember. Pengajuan pencairan Bantuan Keuangan Desa dapat dilakukan melalui aplikasi J-Bunga Desa (Jember – Sistem Informasi Pengajuan Bantuan Keuangan Desa) yang dapat membantu memudahkan pengajuan tanpa harus menyerahkan berkas/ dokumen ke kantor Kecamatan maupun kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Aplikasi ini juga bermanfaat bagi Kecamatan sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan

pada desa, khususnya evaluasi atas penggunaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Foto Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa



Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	200.444.000	198.414.000
Output	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	55	55

Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa melibatkan 226 BUMDesa dan 26 BUMDesma di Kabupaten Jember. Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengelolaan keuangan serta tata kelola BUMDesa dan Bumdesa Bersama, DPMD Kabupaten Jember melakukan kerjasama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyelenggarakan kegiatan “Revitalisasi BUM Desa/ BUMDESMA

melalui Tata Kelola yang baik dan peningkatan kinerja berkelanjutan dengan melakukan Pelatihan Pelaporan Keuangan berbasis Aplikasi Keuangan (Forsa). Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa mengacu pada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2022. DPMD Kabupaten Jember juga melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat (DBM) dan usaha lainnya, pendampingan dan pembinaan E-SPJ BKK BUMDesa Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 serta pemuktahiran berkala data BUMDesa di Data Desa Center (DDC) <https://datadesacenter.dpmd.jatimprov.go.id/>. Pada Tahun 2024, terdapat 48 Bumdesa yang telah berbadan hukum.

Foto Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa



Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	13.900.000	5.200.000
Output	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan	1	1

Kegiatan sosialisasi terhadap kepala desa dan aparatur perangkat desa terkait aturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sesuai UU No 3 Tahun 2024, Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan sosialisasi tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi (SOTK) Perangkat Desa yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2015 serta fasilitasi penyelesaian permasalahan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Tidak ada proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan kepala desa namun terdapat 9 (sembilan) Pj. Kepala Desa yang dilantik selama periode bulan maret hingga desember 2024. Pelantikan Pj. Kepala Desa tersebut dilakukan di Desa Keting Kecamatan Jombang, Desa Kencong Kecamatan Kencong, Desa Mundurejo Kecamatan Umbulsari, Desa Balungkidul Kecamatan Balung, Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu, Desa Andongrejo Kecamatan Tempurejo, Desa Kamal Kecamatan Arjasa, Desa Paduman Kecamatan Jelbuk dan Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk.

Menindaklanjuti amanat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Desa yang dalam pasal-pasalnya memuat perubahan tentang masa jabatan kepala desa dan pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka DPMD Kabupaten Jember melakukan kegiatan identifikasi masa jabatan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk kemudian dilakukan pelantikan dan pengukuhan kembali dengan masa jabatan dari 5 tahun menjadi 8 tahun.

Foto Sub Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa



Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan: Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	13.100.000	4.950.000
Output	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	226	226

Kegiatan peningkatan kapasitas anggota BPD yang bersumber dari anggaran DPMD Kabupaten Jember dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2024 di Aula DPMD Kabupaten Jember dengan mengundang perwakilan anggota BPD dari tiap kecamatan masing-masing 2 orang sehingga total 58 orang anggota BPD perwakilan dari 28 Kecamatan di Kabupaten Jember. Peningkatan Kapasitas BPD selain dilaksanakan secara mandiri oleh DPMD Kabupaten Jember, juga bekerjasama dengan UPT Balai Besar Pemerintahan Desa Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri di Kota Malang, pelatihan tersebut mengikutsertakan perwakilan 1 orang ketua BPD di 28 kecamatan di Kabupaten Jember dengan materi penyusunan peraturan desa, hasil yang diharapkan dalam pelatihan adalah anggota BPD mampu menyusun rancangan peraturan desa sesuai dengan permendagri No. 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis penyusunan peraturan di desa.

Foto Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD



Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan: Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	15.780.000	8.960.000
Output	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Desa	226	226

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, diharapkan bahwa setiap Desa memiliki 1 (satu) peta dan penegasan batasnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Kegiatan sosialisasi tentang regulasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBDes) dan bimbingan teknis dilakukan dengan narasumber dari DPMD Kabupaten Jember dan bekerjasama dengan NGO's Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), sampai dengan triwulan ke-4 telah selesai dilaksanakan verifikasi teknis hasil pemetaan partisipatif terhadap 226 Desa se-Kabupaten Jember. Verifikasi teknis terhadap desa tersebut dilakukan pada periode sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024 terhadap 98 desa. Pada tanggal 21 s.d 24 Oktober 2024 bertempat di kantor Bakorwil III Malang verifikasi teknis terhadap 128 Desa dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan dinyatakan telah sesuai dengan persyaratan teknis yang diisyaratkan, sehingga hasil pemetaan terhadap 226 desa di Kabupaten Jember telah dianggap tuntas terverifikasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Namun masih terdapat 4 segmen batas antara 8 desa yang sudah diajukan verifikasi teknis dan disetujui dengan catatan apabila permasalahan sengketa batas telah diselesaikan agar diajukan permohonan verifikasi teknis ulang khusus 4 segmen batas pada 8 desa yang bersangkutan. Data segmen batas desa yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Desa Sidomulyo – Desa Garahan di Kecamatan Silo
- 2) Desa Pugerkulon – Desa Mojosari di Kecamatan Puger

3) Desa Wonoasri – Desa Curahnongko di Kecamatan Tempurejo

4) Desa Cangkring – Desa Kawangrejo di Kecamatan Mumbulsari

Desa yang telah memperoleh Berita Acara hasil verifikasi dari BIG dapat segera melakukan penyusunan perbup batas desa.

Kegiatan penetapan dan penegasan batas desa secara partisipatif di Kabupaten Jember menghasilkan inovasi baru dan yang pertama di Indonesia yaitu penyusunan tata ruang wilayah berupa pemetaan digital berbasis potensi desa yang diawali oleh Pemerintah Desa Balung Kulon Kecamatan Balung, inovasi ini diikuti dalam Lomba Bhumandala Award 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG).

Foto Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa



Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan: Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	63.857.500	39.625.400
Output	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Dokumen	248	248

Kegiatan sosialisasi *inputing* data prodeskel dan epdeskel melalui aplikasi www.epdeskel.kemendagri.go.id yang digunakan untuk persiapan atau syarat keikutsertaan pemerintah desa dalam lomba desa dan kelurahan serta menyesuaikan antara SOTK desa dengan hasil klasifikasi desa berdasarkan hasil *input* prodeskel sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa telah dilaksanakan kepada 248 desa/kelurahan se Kabupaten Jember. Penilaian lomba desa tingkat Kabupaten dilakukan di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah, Desa Pontang Kecamatan Ambulu, Desa Panti Kecamatan Panti. Desa Pontang Kecamatan Ambulu terpilih menjadi Desa terbaik di Kabupaten Jember tahun 2024 dan berhak yang mewakili Lomba Desa di Tingkat Provinsi. Desa Pontang Kecamatan Ambulu menjadi nominator desa terbaik berdasarkan penilaian administrasi, hasil presentasi dan penilaian lapang Tim DPMD Provinsi Jawa Timur dan ditetapkan sebagai pemenang juara III desa terbaik, Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 100.3.3.1/342/KPTS013/2024 Tentang Pemenang Perlombaan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

Foto Kegiatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan



2. **Program:** Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan: Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	2.522.833.920	2.497.813.680
Output	Jumlah dokumen hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	1

Dalam Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat terdapat anggaran Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian (JKM-JKK) bagi Ketua RT/RW se-Kabupaten Jember dengan total anggaran Rp2.522.833.920,- dan telah teralisasi senilai Rp2.497.813.680,- atau sebesar 99,01%. Jumlah Ketua RT/RW yang difasilitasi adalah ±16.528 orang. Pemberian jaminan sosial ini bertujuan untuk meringankan beban sosial ketua RT/RW apabila mengalami kecelakaan kerja maupun klaim jaminan sosial kematian bagi anggota RT/RW.

Kegiatan: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	164.522.000	144.993.700
Output	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga/desa	226	226

Kegiatan peningkatan kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan (LPMD/K) dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dilaksanakan dengan melakukan bimbingan teknis dengan mengundang 248 LPMD/K dan 226 KPM seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Jember di Fortuna Grande Hotel Jember pada tanggal 2 dan 4 Desember 2024. Bimbingan Teknis tersebut juga mensosialisasikan Permendagri 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD).

Bimbingan Teknis Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas LPMD/K dengan memberi pemahaman mengenai tugas dan fungsi LPMD/K agar mampu menampung aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan

dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan desa yang dampaknya kedepan diharapkan partisipasi perangkat desa dan LKD aktif dalam perencanaan pembangunan desa khusus dalam penangan isu-isu mdan permasalahan strategis seperti penanganan stunting.

Foto Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat



Kegiatan: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan: Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	66.599.000	26.528.150
Output	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang	Unit	10	10

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
	Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			

Sub kegiatan ini mengampu tugas pembantuan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 400.10.5/1759/112.3/2024 tanggal 28 Februari 2024, tugas pembantuan dari pemerintah provinsi Jawa Timur melalui DPMD Provinsi Jawa Timur kepada Kabupaten/ Kota, terdapat 3 (tiga) program unggulan propinsi dalam rangka penganggulangan kemiskinan yaitu Fasilitasi program pemberdayaan Bumdesa, Pemberdayaan Desa Mandiri (Desa Berdaya) dan pemberdayaan usaha perempuan (Jatim Puspa). DPMD Kabupaten Jember melaksanakan tugas pembantuan dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sampai pertanggung jawaban dan pelaporannya, pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan BUMDesa, Desa Berdaya dan Jatim Puspa. Sosialisasi dilakukan di tingkat Pemerintah kabupaten kepada desa lokasi penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Jawa Timur melalui tugas pembantuan Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota.

Pemerintah Desa sasaran penerima Bantuan Khusus Keuangan (BKK) Program Jatim Puspa antara lain Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo, Desa Sempolan Kecamatan Silo, Desa Suco Kecamatan Mumbulsari. Desa sasaran Program Desa Berdaya antara lain Desa Sumberjati Kecamatan Silo, Desa Mulyorejo Kecamatan Silo dan Desa Karangharjo Kecamatan Silo. Desa sasaran penerima BKK Program BUM Desa Glundengan Kecamatan Wuluhan, Desa Curahtakir Kecamatan Wuluhan dan Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari.

BKK berupa pemberdayaan BUMDesa dan “Desa Berdaya” menerima anggaran untuk dikelola pemerintah desa, masing-masing sebesar Rp100.000.000,-, sedangkan untuk program “Jatim Puspa” untuk 2 desa masing-masing menerima Rp170.000.000,- sedangkan 1 (satu) desa menerima Rp91.375.000,-, khusus untuk program jatim puspa sebagian besar anggaran direalisasikan untuk membantu kaum perempuan untuk

pemberdayaan dan peningkatan usaha diberikan dalam bentuk barang keperluan usaha seperti sembako, alat memasak dan barang sejenis lainnya yang mendukung usaha.

Tahapan pelaksanaan dimulai oleh Pemerintah Desa yang menerima BKK Provinsi Jawa Timur dengan mempersiapkan proses perencanaan kegiatan dengan pendampingan dari DPMD Kabupaten Jember, dilanjutkan proses pengadaan barang dan pelaksanaan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Setelah pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Desa penerima BKK wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKK. Penerima BKK Program Jatim Puspa dan Program Desa Berdaya telah selesai *upload* LPJ pada aplikasi E-Monitoring Kinerja Pendamping (EMKP) dan penerima BKK Program BUMDesa telah mengirimkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ke DPMD Provinsi Jawa Timur (Jl. A.Yani No 152 C Surabaya) dan progresnya dapat dipantau pada <https://datadesacenter.dpmd.jatimprov.go.id/>.

Realiasi anggaran yang masih tergolong rendah disebabkan karena terdapat rincian belanja yang tidak dapat diserap karena tidak sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis operasional program BUMDesa Desa Berdaya dan Jatim Puspa yang diterbitkan oleh DPMD Provinsi Jawa Timur, rincian belanja tersebut akan dialokasikan pada rincian belanja lain pada saat perubahan APBD tahun 2024, namun sampai dengan bulan desember tahun 2024 tidak terdapat proses perubahan APBD tersebut sehingga anggaran tidak seluruhnya dapat diserap, namun demikian proses pendampingan terhadap 10 (sepuluh) Desa penerima BKK dapat dilaksanakan sesuai target tanpa kendala.

Foto Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat



Kegiatan: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	215.305.300	0
Output	Jumlah dokumen Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	5	0

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp215.305.300,- yang rencananya akan dilaksanakan pada semester II namun tidak dapat ditaksanakan, dikarenakan terkendala SK Kegiatan dan ada kebutuhan rincian belanja lain yang dibutuhkan dan akan

dilakukan perubahan pada PAPBD, namun dalam tahun 2024 tidak terdapat proses perubahan APBD 2024

Kegiatan: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan: Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	20.392.000	19.620.000
Output	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	2	3

Fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna dilakukan dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi persiapan Lomba di Desa Dukuhdempok Kecamatan Wuluhan. Indikator kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dipenuhi dengan berhasil menjadi Pemenang Lomba Video Kreatif Usaha Ekonomi Perdesaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Kategori Ide dan Konsep Terbaik.

Foto Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna



Kegiatan: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan: Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	64.454.000	42.637.828
Output	Jumlah kegiatan BBGRM yang dilaksanakan	Dokumen	2	2

Pembinaan BBGRM untuk mengikuti Lomba Gotong Royong Terbaik tahun depan telah dilakukan. Pelaksanaan kegiatan BBGRM diselenggarakan di setiap desa dan kelurahan seJawa Timur selama satu bulan penuh pada bulan Mei dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat yang meliputi pemerintah desa/kelurahan, lembaga adat desa/kelurahan, serta seluruh unsur masyarakat lainnya. Pencanaan kegiatan BBGRM ditandai dengan pemasangan media informasi/publikasi di kabupaten/kota dan provinsi. Penilaian pelaksana gotong royong terbaik dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai tingkat provinsi guna melihat capaian pembangunan sekaligus mengevaluasi perkembangannya selama satu tahun terakhir. Waktu pelaksanaan Penilaian gotong royong terbaik dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Februari dengan cara mengajukan satu desa pemenang lomba gotong royong ditingkat kabupaten/kota untuk mengisi aplikasi e-gotro yang terdiri dari 4 aspek yaitu: bidang kemasyarakatan, bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan keagamaan dan bidang kesehatan lingkungan.

Foto Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)



Kegiatan: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan: Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	1.145.071.300	394.540.704
Output	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1	1

Pelaksanaan kegiatan PKK antara lain pelatihan, pembinaan peningkatan kapasitas, kegiatan lomba, monitoring dan evaluasi. Fasilitasi kegiatan PKK menorehkan beberapa prestasi sepanjang tahun 2024 dengan menjadi Pemenang Terbaik ke III Pelaksana Terbaik 10 program Pokok PKK Tingkat Provinsi Jawa timur tahun 2024 Kategori Kabupaten diwakili oleh Desa Pontang Kecamatan Ambulu, Peringkat Terbaik Ke II Lomba Senam Kreasi 6 Langkah Cuci tangan (Pokja IV) Tk. Provinsi Jawa Timur pada Acara Jambore Parade Nusantara dan Lomba Gembira diwakili oleh Pokja IV TP PKK

Kabupaten Jember dan Peringkat Terbaik Ke III Lomba Cerdas Cermat (Pokja I) Tk. provinsi Jawa Timur pada Acara Jambore Parade Nusantara dan Lomba Gembira diwakili oleh Pokja I TP PKK Kabupaten Jember. Realisasi Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga tergolong rendah dengan serapan sebesar 34,46% atau Rp394.540.704,- dari total anggaran Rp1.145.071.300,- disebabkan karena terdapat rincian belanja yang tidak dapat diserap karena tidak sesuai, rincian belanja tersebut akan dialokasikan pada rincian belanja lain pada saat Perubahan APBD, akan tetapi dalam tahun 2024 tidak terdapat proses PAPBD tersebut.

Foto Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga



D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2024 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Sumberdaya Manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember sampai dengan akhir tahun 2024 terdapat 47

orang dengan rincian 7 pejabat struktural, 8 Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan 10 Jabatan Fungsional Umum (JFU), 22 Pegawai Non ASN dengan dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp15.673.409.467,-, melaksanakan 3 program 6 kegiatan dan 29 sub kegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis, yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Kategori Efisiensi
1. Meningkatnya status desa di Jember menjadi maju dan mandiri	100%	84,76%	Efisien

Sumber : data persentase capaian kinerja pada tabel 3.2 ; data % serapan anggaran pada tabel 3.6

Capaian kinerja Sasaran 1: Meningkatnya status desa di Jember menjadi maju dan mandiri dapat dikategorikan efisien karena prosentase (%) capaian kinerja lebih besar/lebih kecil) daripada prosentase (%) serapan anggaran.

E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Analisis capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis faktor penyebab keberhasilan capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.8
Rekapitulasi Predikat Capaian Kinerja pada tahun 2024

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat Kinerja				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
Sasaran 1: Meningkatnya status desa di Jember menjadi desa maju dan mandiri						

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat Kinerja				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
Indikator 1.1: Presentase desa maju dan mandiri (Berdasarkan Indeks Desa Membangun)						
Rata rata capaian	100	√				

Sumber : tabel 3.2 – 3.4 LKIP tahun 2024

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya status desa di Jember menjadi desa maju dan mandiri

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.5 menunjukkan sasaran Meningkatnya status desa di Jember menjadi desa maju dan mandiri mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100 %, dengan predikat kinerja sangat tinggi. Hal ini dapat tercapai sesuai dengan petunjuk Bupati Jember melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dengan melakukan upaya kerjasama dengan beberapa OPD terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pertanian, Dinas Perumahan Rakyatm Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, DPU Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BPBD, Pendamping Desa (P3MD) Kemendes dan stakeholder lainnya untuk melaksanakan rekomendasi IDM tahun sebelumnya sehingga tercapainya kenaikan nilai indeks desa. Keberhasilan tercapainya Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Jember juga dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- 1) Desa yang berstatus mandiri mendapat kemudahan pencairan Dana Desa (DD) yaitu melalui 2 tahap (60% dan 40%)
- 2) Status desa maju dan/atau mandiri dijadikan salah satu persyaratan dalam reward berupa program dari kementerian, provinsi maupun kabupaten.
- 3) Status desa desa maju dan/atau mandiri merupakan salah satu indicator keberhasilan kepemimpinan seorang kepala desa

Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember dalam upaya meningkatkan pembangunan desa yang merujuk pada Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu :

- a. Optimalisasi peran pemerintah desa dalam perencanaan Pembangunan desa yang memiliki target kinerja yang merujuk pada Indeks Desa Membangun (IDM);
- b. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis agar dalam setiap program kegiatannya dapat melakukan intervensi langsung kepada yang membutuhkan;
- c. Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Perangkat Daerah lainnya melakukan serangkaian Upaya peningkatan Pembangunan desa yang merujuk pada Indeks Desa Membangun (IDM), antara lain:
 - Secara pragmatis, dengan melakukan validasi dan pemuktahiran data pada pengisian indicator IDM, validasi dan intervensi program kegiatan pada peningkatan nilai skor IDM yang kecil
 - Secara substantif, dengan optimalisasi potensi dan sumberdaya desa serta Kawasan pedesaan, pemanfaatan dan pengembangan potensi sumberdaya dalam wujud inovasi program kegiatan

Seluruh proses dalam strategi pencapaian Indeks Desa Membangun (IDM) di atas merupakan kegiatan inovatif untuk meningkatkan Indeks Desa Membangun dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya dengan melakukan proses pendampingan dan monitoring secara berkelanjutan. Capaian Indeks Desa Membangun Kabupaten Jember ini juga diharapkan mampu menjadi standar dan mampu meningkatkan kinerja agar status desa di Kabupaten Jember dapat meningkat sehingga secara keseluruhan dapat mencapai status Desa Mandiri. Data pada table 3.6 menunjukkan kategori Status Desa di Kabupaten Jember, yaitu 20,80% Desa Maju dan 79,20% Desa Mandiri. Capaian ini jauh melampaui target, baik target tahunan, target akhir periode renstra dan realisasi nasional.

Capaian yang optimal pada 2024 menjadi bahan evaluasi internal DPMD dalam penentuan target pada tahun 2025 untuk peningkatan

kinerja yang lebih baik untuk meningkatkan jumlah Desa mandiri serta dengan memperhatikan aspek aspek yang masih relatif kurang.

F. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember pada tahun anggaran 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp15.673.409.467,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas realisasi anggaran Belanja Operasional dan Belanja Modal sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp15.620.422.067,- terealisasi sebesar Rp13.244.583.809,00,- (84,79%)
2. Belanja Modal sebesar Rp52.987.400,- terealisasi sebesar Rp40.700.000,00,- (76,81%)

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	Realisasi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.076.885.870	5.314.986.247	87,46%
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.470.951.670	3.875.385.151	86,68%
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.176.327.670	3.627.203.151	86,85%
1.1.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	294.624.000	248.182.000	84,24%
1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	306.699.000	282.678.934	92,17%
1.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.201.600	4.147.200	98,71%
1.2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.987.400	40.700.000	76,81%
1.2.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.829.000	9.793.200	99,64%
1.2.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.561.000	13.627.375	93,59%
1.2.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225.120.000	214.411.159	95,24%
1.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.110.581.620	977.134.222	87,98%

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	Realisasi
1.3.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109.692.420	88.098.968	80,31%
1.3.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.000.889.200	889.035.254	88,82%
1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.653.580	179.787.940	95,30%
1.4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.106.000	39.378.200	98,19%
1.4.2	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-	-	#DIV/0!
1.4.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	101.786.530	95.731.740	94,05%
1.4.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000	34.928.000	99,79%
1.4.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.761.050	9.750.000	82,90%
2	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	5.397.346.077	4.844.163.500	89,75%
2.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	5.397.346.077	4.844.163.500	89,75%
2.1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.664.080.000	1.589.790.000	95,54%
2.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	50.549.500	47.131.200	93,24%
2.1.3	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	3.345.945.077	2.922.510.900	87,34%
2.1.4	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	29.690.000	27.582.000	92,90%
2.1.5	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDES dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	200.444.000	198.414.000	98,99%
2.1.6	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	13.900.000	5.200.000	Rp23
2.1.7	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	13.100.000	4.950.000	37,79%
2.1.8	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	15.780.000	8.960.000	56,78%
2.1.9	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	63.857.500	39.625.400	62,05%

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	Realisasi
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	4.199.177.520	3.126.134.062	74,45%
3.1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.199.177.520	3.126.134.062	74,45%
3.1.1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.522.833.920	2.497.813.680	99,01%
3.1.2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	164.522.000	144.993.700	88,13%
3.1.3	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	66.599.000	26.528.150	39,83%
3.1.4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	215.305.300	-	0,00%
3.1.5	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	20.392.000	19.620.000	96,21%
3.1.6	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	64.454.000	42.637.828	66,15%
3.1.7	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dan Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.145.071.300	394.540.704	34,46%

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2024

G. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan program yang dilaksanakan DPMD untuk melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan yang dilakukan terhadap masyarakat dan pemerintahan desa, berikut disampaikan data prestasi dan penghargaan yang diraih Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember sepanjang tahun 2024 :

No	Nama Penghargaan	Juara Ke	Tanggal	Pemberi Penghargaan
1	Penghargaan Lomba Senam Kreasi 6 Langkah Cuci Tangan dalam rangka Jambore Nasional Kader PKK Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024	Juara ke-2	05/03/2024	Pemprov Jatim
2	Penghargaan Lomba Cerdas Cermat Kader PKK dalam rangka Jambore Nasional Kader PKK Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024	Juara ke-3	05/03/2024	Pemprov Jatim
3	Lomba Kader Posyandu Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2024 (Siti Rohana)	Juara ke-1	05/03/2024	Pemprov Jatim
4	Piagam Penghargaan Kategori Transaksi Terbanyak Pada Acara Pameran Kreativitas Dan Inovasi Desa - Kampoeng Kreasi	Juara ke-2	05/05/2024	Pemprov Jatim
5	Penghargaan Anugerah Paralegal Justice Award Tahun 2024	Juara ke-2	01/06/2024	Badan Pembinaan Hukum Nasional

No	Nama Penghargaan	Juara Ke	Tanggal	Pemberi Penghargaan
6	Penghargaan Desa Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2023 di Wilayah Kabupaten Jember	-	15/08/2024	KPPN Jember
7	Penghargaan Nominasi Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024	Juara ke-3	18/08/2024	Pemprov Jatim
8	Lomba Video Kreatif Usaha Ekonomi Perdesaan Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Pemenang Kategori Ide dan Konsep Terbaik Desa Dukuhdempok Kecamatan Wuluhan	Juara ke-1	11/10/2024	Pemprov Jatim
9	Penghargaan Kepada Desa Jambearum Kategori Desa Maju Informatif Dalam Pelaksanaan Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2024	Juara ke-3	29/11/2024	Komisi Informasi Pusat
10	Penghargaan Peserta Lomba Parade Budaya Nusantara dalam rangka Jambore Nasional Kader PKK Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024	-	05/03/2024	Pemprov Jatim

No	Nama Penghargaan	Juara Ke	Tanggal	Pemberi Penghargaan
11	Insentif/tambahan Dana Desa Tahun 2024 sebanyak 46 Desa	-	01/09/2024	Menteri Keuangan RI



Penghargaan Lomba Senam Kreasi 6 Langkah Cuci Tangan dalam rangka Jambore Nasional Kader PKK Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024



Penghargaan Lomba Cerdas Cermat Kader PKK dalam rangka Jambore Nasional Kader PKK Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024



Lomba Kader Posyandu Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2024 (Siti Rohana)



Piagam Penghargaan Kategori Transaksi Terbanyak Pada Acara Pameran Kreativitas Dan Inovasi Desa - Kampoeng Kreasi



Penghargaan Anugerah Paralegal Justice Award Tahun 2024



Penghargaan Desa Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2023 di Wilayah Kabupaten Jember



Penghargaan Nominasi Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024



Lomba Video Kreatif Usaha Ekonomi Perdesaan Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Pemenang Kategori Ide dan Konsep Terbaik Desa Dukuhdempok Kecamatan Wuluhan



Penghargaan Kepada Desa Jambearum Kategori Desa Maju Informatif Dalam Pelaksanaan Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2024



Penghargaan Peserta Lomba Parade Budaya Nusantara dalam rangka Jambore Nasional Kader PKK Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember tahun 2024 ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Dari sejumlah 1 (satu) Indikator yang diperjanjikan dalam PK 2024, sebanyak 1 (satu) indikator mencapai target dengan kategori sangat tinggi.

Faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran tahun 2024 adalah :

1. Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah desa, pendamping desa, OPD dan stakeholder lainnya untuk melaksanakan rekomendasi IDM tahun sebelumnya sehingga tercapainya kenaikan nilai indeks desa;
2. Desa yang berstatus mandiri mendapatkan kemudahan pencairan Dana Desa (DD) yaitu melalui 2 tahap (60% dan 40%) dan status desa maju dan/atau mandiri dijadikan salah satu persyaratan dalam reward berupa program dari kementerian, provinsi maupun kabupaten sehingga hal tersebut dapat menjadi *prestige* tersendiri maupun dapat menjadi salah satu indikator atau tolak ukur keberhasilan kepemimpinan seorang kepala desa.

Rekomendasi rencana aksi yang lebih efektif untuk perbaikan kedepan sebagai berikut :

1. Menyusun Kerangka Acuan Kinerja (KAK) lebih awal yang dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan/program untuk mencapai pelaksanaan kegiatan sesuai waktu yang dijadwalkan

2. Melakukan reviu semua kegiatan sehingga mendapat saran perbaikan dan memiliki perencanaan yang matang dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Mengoptimalkan kinerja dan sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu sesuai dengan Rencana Anggaran Kas (RAK);
4. Tetap membangun koordinasi yang baik dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jawa Timur, serta sinergitas antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jawa Timur dengan seluruh unsur di lingkup desa dan stakeholder lainnya di Kabupaten Jember agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan apa yang telah direncanakan;
5. Capaian tahun 2024 jauh melampaui target, baik target tahunan, target akhir periode renstra dan realisasi nasional. Hal ini menjadi bahan evaluasi internal DPMD untuk merumuskan target tahun 2025 yang dapat mendorong peningkatan kinerja melalui capaian 2024.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2025.

LAMPIRAN 1

MATRIKS RENSTRA 2021-2026

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024

Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	1 Meningkatkan status desa di Jember menjadi desa maju dan mandiri	Persentase desa maju dan mandiri	46,9%	50,88%	54,87%	58,85%	62,83%	64,6%	Meningkatkan landasan pembangunan desa dengan beban pertanggung jawaban pada seluruh bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember yang didalamnya meliputi ketahanan lingkungan, ketahanan ekonomi, dan ketahanan sosial.	1) Kriteria status desa berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2) Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang IDM; 3) SK Dirjen PPMD No 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa. 4) Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 400 Tahun 2024 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa 2024.	<u>Program Administrasi Pemerintahan Desa</u> <u>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat</u>

LAMPIRAN 2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

JALAN JAWA NOMOR 26 TELEPON (0331) 322870 JEMBER 68121

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ADI WIJAYA, S.STP, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir.H.HENDY SISWANTO,ST,IPU,ASEAN Eng.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 26 Januari 2024

Pihak Pertama

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN JEMBER**



ADI WIJAYA, S.STP, M.Si
NIP. 19770325 199603 1 004

Pihak Kedua

BUPATI JEMBER,



Ir.H.HENDY SISWANTO,ST,IPU,ASEAN Eng.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya status desa di Jember menjadi desa maju dan mandiri	Persentase desa maju dan desa mandiri	58,85%

Program		Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	6.076.885.870	APBD
2. Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	5.397.346.077	APBD
3. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	4.199.177.520	APBD
Jumlah	Rp	15.673.409.467	

BUPATI JEMBER,



Ir.H.HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.

Jember, 26 Januari 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN-DESA KABUPATEN JEMBER



ADI WIJAYA, S.STP, M.Si
NIP. 19770325 199603 1 004

LAMPIRAN 3

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

JL. JAWA NO. 26 ☎ (0331) 322870 JEMBER

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2024**

RPJMD

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
1. Menuntaskan Kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah	1. Mengentaskan Kemiskinan Dan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Lainnya.	Persentase angka kemiskinan	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Ekonomi Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa.	Indeks Desa Membangun

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran (Rp)
Meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya status desa di jember menjadi desa maju dan mandiri	Persentase desa maju dan mandiri	58,85%	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa	100%	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	20 Dokumen	1.664.080.000
					Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa	-Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa	-100%	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3 Dokumen	50.549.500
						-Persentase desa yang melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan desa	-100%	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	226 Orang	3.345.945.077
								Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	28 Dokumen	29.690.000
								Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	55 Dokumen	200.444.000

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran (Rp)
								Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan	13.900.000
								Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	226 Orang	13.100.000
								Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	226 Desa	15.780.000
								Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	248 Dokumen	63.857.500
					PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	- Persentase Desa Maju dan Mandiri - Persentase PKK aktif	- 58,85% - 100%	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	Rp2.522.833.920

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN					
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran (Rp)		
					Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adatyang sama dalam daerah Kabupaten / Kota	- Persentase desa yang menerima pemberdayaan masyarakat	-100%	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	248 Lembaga		Rp164.522.000	
						- Persentase desa yang difasilitasi pengembangan TTG dan Usaha Ekonomi Masyarakat	-100%	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10 Unit		Rp66.599.000	
									Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	5 Dokumen		Rp215.305.300
									Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan		Rp20.392.000

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran (Rp)
								Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	3 Laporan	Rp64.454.000
								Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	31 Dokumen	Rp1.145.071.300

Jember, 1 Februari 2024

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN JEMBER**



ADI WIJAYA, S.STP,M.Si
NIP. 19770325 199603 1 004

LAMPIRAN 4

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
(D P M D)

JL. Jawa no. 26 Telp (0331) 322870 Jember 68118

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/004/35.09.321/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : J E M B E R

Pada tanggal : 3 Januari 2022

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN JEMBER,**


ADI WIJAYA, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 19770325 199603 1 004

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBER

- Instansi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Jember
- Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten
- Fungsi :
a. Perumusan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
c. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Tujuan : Meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa
- Indikator Tujuan : Indeks Desa Membangun
- Sasaran : Meningkatnya status desa di Jember menjadi desa maju dan mandiri
- Indikator Sasaran : Persentase desa maju dan desa mandiri (Berdasarkan Indeks Desa Membangun)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBER

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA																		
1.	Meningkatnya status desa di Jember menjadi desa maju dan mandiri	Persentase desa maju dan desa mandiri (Berdasarkan Indeks Desa Membangun)	$\frac{(\sum \text{status desa maju}) + (\sum \text{status desa mandiri})}{\sum \text{seluruh desa}} \times 100\%$ <p>Kriteria status desa berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa; Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang IDM; SK Dirjen PPMD No 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa, SK Ditjen PPMD No. 398.4.1 Tahun 2021</p> <p>Berikut landasan pembangunan desa :</p> <table border="1" data-bbox="899 841 1597 1351"> <tr> <td>Ketahanan Lingkungan :</td> <td>Ketahanan Ekonomi :</td> </tr> <tr> <td>➢ Kualitas lingkungan</td> <td>➢ Keberagaman produksi masyarakat desa</td> </tr> <tr> <td>➢ Potensi rawan bencana</td> <td>➢ Tersedianya pusat pelayanan perdagangan</td> </tr> <tr> <td>➢ Tanggap Bencana</td> <td>➢ Akses distribusi/logistik</td> </tr> <tr> <td>Ketahan Sosial :</td> <td>➢ Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan</td> </tr> <tr> <td>➢ Modal Sosial</td> <td>➢ Lembaga ekonomi</td> </tr> <tr> <td>➢ Kesehatan</td> <td>➢ Keterbukaan wilayah</td> </tr> <tr> <td>➢ Pendidikan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>➢ Permukiman</td> <td></td> </tr> </table>	Ketahanan Lingkungan :	Ketahanan Ekonomi :	➢ Kualitas lingkungan	➢ Keberagaman produksi masyarakat desa	➢ Potensi rawan bencana	➢ Tersedianya pusat pelayanan perdagangan	➢ Tanggap Bencana	➢ Akses distribusi/logistik	Ketahan Sosial :	➢ Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan	➢ Modal Sosial	➢ Lembaga ekonomi	➢ Kesehatan	➢ Keterbukaan wilayah	➢ Pendidikan		➢ Permukiman		Bidang Pemberdayaan Masyarakat; Bidang Pengelolaan Keuangan Desa; Bidang Pemerintahan Desa; Bidang Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Desa.	Data dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Pengumpulan data dilaksanakan oleh <i>Quality Controller</i> DPMD Provinsi / Kabupaten / Kota, Pendamping Desa kepada aparatatur desa;
Ketahanan Lingkungan :	Ketahanan Ekonomi :																						
➢ Kualitas lingkungan	➢ Keberagaman produksi masyarakat desa																						
➢ Potensi rawan bencana	➢ Tersedianya pusat pelayanan perdagangan																						
➢ Tanggap Bencana	➢ Akses distribusi/logistik																						
Ketahan Sosial :	➢ Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan																						
➢ Modal Sosial	➢ Lembaga ekonomi																						
➢ Kesehatan	➢ Keterbukaan wilayah																						
➢ Pendidikan																							
➢ Permukiman																							

LAMPIRAN 5

KEPUTUSAN MENTERI DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI TERKAIT INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2021-2024



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN

NOMOR 398.4.1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG
STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA

DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemutakhiran status Desa Tahun 2021, telah dilaksanakan pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) serta salah satu pemanfaatan status perkembangan Desa yang digunakan dalam penetapan perhitungan Dana Desa Tahun 2022 pada alokasi afirmasi dan alokasi kinerja, maka Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 303 Tahun 2020 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945);

REKAP JUMLAH STATUS DESA PROVINSI JAWA TIMUR

NAMA KABUPATEN	MANDIRI	MAJU	BERKEMBANG	TERTINGGAL	SANGAT TERTINGGAL	TOTAL DESA
BANGKALAN	0	27	246	0	0	273
BANYUWANGI	89	87	13	0	0	189
BLITAR	10	153	57	0	0	220
BOJONEGORO	103	254	62	0	0	419
BONDOWOSO	6	74	129	0	0	209
GRESIK	86	192	52	0	0	330
JEMBER	19	102	105	0	0	226
JOMBANG	23	149	130	0	0	302
KEDIRI	7	125	211	0	0	343
KOTA BATU	19	0	0	0	0	19
LAMONGAN	34	157	271	0	0	462
LUMAJANG	10	67	121	0	0	198
MADIUN	19	133	46	0	0	198
MAGETAN	22	107	78	0	0	207
MALANG	56	238	84	0	0	378
MOJOKERTO	45	152	102	0	0	299
NGANJUK	16	136	112	0	0	264
NGAWI	8	79	126	0	0	213
PACITAN	4	76	86	0	0	166
PAMEKASAN	5	40	133	0	0	178
PASURUAN	11	117	213	0	0	341
PONOROGO	4	70	207	0	0	281
PROBOLINGGO	16	135	174	0	0	325
SAMPANG	0	26	154	0	0	180
SIDOARJO	33	157	130	0	0	320
SITUBONDO	6	39	87	0	0	132
SUMENEP	1	54	275	0	0	330
TRENGGALEK	15	82	55	0	0	152
TUBAN	24	151	136	0	0	311
TULUNGAGUNG	6	104	147	0	0	257
TOTAL	697	3,283	3,742	0	0	7,722

- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa No. 303 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa No. 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa dinyatakan dicabut.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat perubahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Juli 2021



DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN,

SUGITO, S.Sos., M.H.
NIP. 19720602 199302 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi (sebagai laporan);
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
7. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan;
8. PPK Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan.



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 80 TAHUN 2022

TENTANG

STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA TAHUN 2022

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengukur tingkat perkembangan kemajuan dan kemandirian desa pada tahun 2022, perlu melakukan menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa berdasarkan pemutakhiran data indeks desa membangun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Juli 2022

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum



Teguh

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
NOMOR 80 TAHUN 2022
TENTANG
STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN
DESA TAHUN 2022

STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA TAHUN 2022

I. Rekapitulasi Status Kemajuan dan Kemandirian Desa

NO	KLASIFIKASI	JUMLAH
1	Desa Mandiri	6.238 Desa
2	Desa Maju	20.249 Desa
3	Desa Berkembang	33.902 Desa
4	Desa Tertinggal	9.584 Desa
5	Desa Sangat Tertinggal	4.982 Desa
6	Desa tidak memenuhi kriteria*	6 Desa
TOTAL		74.961 Desa

*Catatan: Desa tidak memenuhi kriteria karena penduduk tidak berada pada desa yang bersangkutan, desa tidak memiliki wilayah karena bencana, dan/atau tidak mempunyai pemerintah desa.

KODE PROVINSI : 35
 NAMA PROVINSI : JAWA TIMUR

NAMA KABUPATEN	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2022	IKE 2022	IKL 2022	NILAI IDM 2022	STATUS IDM 2022
GRESIK	WRINGINANOM	3525062014	WATESTANJUNG	0,8686	0,8333	0,6000	0,7673	MAJU
GRESIK	WRINGINANOM	3525062010	WRINGINANOM	0,9200	0,9167	0,8667	0,9011	MANDIRI
JEMBER	AJUNG	3509172004	AJUNG	0,8857	0,9667	0,4667	0,7730	MAJU
JEMBER	AJUNG	3509172005	KLOMPANGAN	0,8800	0,7333	0,8000	0,8044	MAJU
JEMBER	AJUNG	3509172002	MANGARAN	0,8914	0,7167	0,9333	0,8471	MANDIRI
JEMBER	AJUNG	3509172003	PANCAKARYA	0,8286	0,6500	0,8667	0,7817	MAJU
JEMBER	AJUNG	3509172007	ROWINDAH	0,7771	0,7167	0,6667	0,7202	MAJU
JEMBER	AJUNG	3509172001	SUKAMAKMUR	0,8571	0,6167	0,6667	0,7135	MAJU
JEMBER	AJUNG	3509172006	WIROWONGSO	0,8571	0,7667	0,6667	0,7635	MAJU
JEMBER	AMBULU	3509122004	AMBULU	0,9429	0,9667	0,5333	0,8143	MAJU
JEMBER	AMBULU	3509122006	ANDONGSARI	0,9086	0,8500	0,6667	0,8084	MAJU
JEMBER	AMBULU	3509122005	KARANGANYAR	0,9029	0,8333	0,6000	0,7787	MAJU
JEMBER	AMBULU	3509122007	PONTANG	0,8629	0,8167	0,7333	0,8043	MAJU



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 174 TAHUN 2023

TENTANG

STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA TAHUN 2023

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur tingkat perkembangan kemajuan dan kemandirian desa pada tahun 2023, perlu menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa berdasarkan pemutakhiran data indeks desa membangun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- KELIMA : Penghitungan status kemajuan dan kemandirian desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Juli 2023

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
NOMOR 174 TAHUN 2023
TENTANG
STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN
DESA TAHUN 2023

STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA TAHUN 2023

I. Rekapitulasi Status Kemajuan dan Kemandirian Desa

NO	KLASIFIKASI	JUMLAH
1	Desa Mandiri	11.456 Desa
2	Desa Maju	23.035 Desa
3	Desa Berkembang	28.766 Desa
4	Desa Tertinggal	7.154 Desa
5	Desa Sangat Tertinggal	4.850 Desa
6	Desa tidak memenuhi kriteria*	4 Desa
	TOTAL	75.265 Desa

*Catatan: Desa tidak memenuhi kriteria karena penduduk tidak berada pada desa yang bersangkutan, desa tidak memiliki wilayah karena bencana, dan/atau tidak mempunyai pemerintah desa.

KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KODE DESA DAGRI 100.1.1- 6117-2022	DESA	IKS 2023	IKE 2023	IKL 2023	NILAI IDM 2023	STATUS IDM 2023
GRESIK	WRINGINANOM	3525062007	SUMBERAME	0.8971	0.9333	0.9333	0.9213	MANDIRI
GRESIK	WRINGINANOM	3525062002	SUMBERGEDE	0.8229	0.5667	0.9333	0.7743	MAJU
GRESIK	WRINGINANOM	3525062005	SUMBERWARU	0.9086	0.7500	0.8667	0.8417	MANDIRI
GRESIK	WRINGINANOM	3525062015	SUMENGKO	0.9657	0.9167	0.9333	0.9386	MANDIRI
GRESIK	WRINGINANOM	3525062014	WATESTANJUNG	0.8571	0.8333	0.6667	0.7857	MAJU
GRESIK	WRINGINANOM	3525062010	WRINGINANOM	0.9257	0.9167	0.8667	0.9030	MANDIRI
JEMBER	AJUNG	3509172004	AJUNG	0.8914	0.9667	0.8000	0.8860	MANDIRI
JEMBER	AJUNG	3509172005	KLOMPANGAN	0.8971	0.8167	0.8000	0.8379	MANDIRI
JEMBER	AJUNG	3509172002	MANGARAN	0.8914	0.7167	0.9333	0.8471	MANDIRI
JEMBER	AJUNG	3509172003	PANCAKARYA	0.8343	0.8333	0.8667	0.8448	MANDIRI
JEMBER	AJUNG	3509172007	ROWINDAH	0.8000	0.7667	0.9333	0.8333	MANDIRI
JEMBER	AJUNG	3509172001	SUKAMAKMUR	0.8457	0.7500	0.8667	0.8208	MANDIRI
JEMBER	AJUNG	3509172006	WIROWONGSO	0.8686	0.8667	1.0000	0.9117	MANDIRI
JEMBER	AMBULU	3509122004	AMBULU	0.9200	0.9667	0.8667	0.9178	MANDIRI
JEMBER	AMBULU	3509122006	ANDONGSARI	0.9086	0.8667	0.9333	0.9029	MANDIRI



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 400 TAHUN 2024

TENTANG

STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA TAHUN 2024

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur tingkat perkembangan kemajuan dan kemandirian desa pada tahun 2024, perlu menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa berdasarkan pemutakhiran data indeks desa membangun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- KELIMA : Penghitungan status kemajuan dan kemandirian desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Agustus 2024

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Pit. Kepala Biro Hukum



Lalu Syaifudin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
NOMOR 400 TAHUN 2024
TENTANG
STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN
DESA TAHUN 2024

STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA TAHUN 2024

I. Rekapitulasi Status Kemajuan dan Kemandirian Desa

NO	KLASIFIKASI	JUMLAH
1	Desa Mandiri	17.203 Desa
2	Desa Maju	23.063 Desa
3	Desa Berkembang	24.532 Desa
4	Desa Tertinggal	6.100 Desa
5	Desa Sangat Tertinggal	4.363 Desa
6	Desa tidak memenuhi kriteria*	4 Desa
	TOTAL	75.265 Desa

Catatan:

Desa tidak memenuhi kriteria karena tidak melakukan pengukuran indeks desa membangun dengan keterangan:

- a. Desa Batu Jaya, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Penduduk tidak ada/eksodus akibat konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM);
- b. Desa Pulo Bunta, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Semua warga dan pemerintahan desa tidak berdomisili di desanya;
- c. Desa Perkebunan Alur Jambu, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Dana Desa sejak tahun 2020 tidak lagi dicairkan (lokasi desanya di dalam Hak Guna Usaha (HGU)); dan
- d. Desa Wonorejo, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan Desa Tidak Memiliki Wilayah karena dibeli tambang, Pemerintahan Sudah tidak ada dan Masyarakat tinggal kurang dari 20 Kepala Keluarga (KK).

KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KODE DESA DAGRI 100.1.1- 6117-2022	DESA	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
LUMAJANG	SUMBERSUKO	3508212007	PURWOSONO	0.8857	0.7667	1.0000	0.8841	MANDIRI
LUMAJANG	SUMBERSUKO	3508212008	PETAHUNAN	0.8971	0.8833	0.8667	0.8824	MANDIRI
JEMBER	JOMBANG	3509012001	PADOMASAN	0.8743	0.7667	0.8667	0.8359	MANDIRI
JEMBER	JOMBANG	3509012002	KETING	0.8457	0.7500	1.0000	0.8652	MANDIRI
JEMBER	JOMBANG	3509012003	JOMBANG	0.8686	0.8833	0.9333	0.8951	MANDIRI
JEMBER	JOMBANG	3509012004	NGAMPELREJO	0.7943	0.7500	0.9333	0.8259	MANDIRI
JEMBER	JOMBANG	3509012005	WRINGINAGUNG	0.8914	0.6500	1.0000	0.8471	MANDIRI
JEMBER	JOMBANG	3509012006	SARIMULYO	0.7886	0.6667	0.8667	0.7740	MAJU
JEMBER	KENCONG	3509022001	CAKRU	0.9200	0.6833	1.0000	0.8678	MANDIRI
JEMBER	KENCONG	3509022002	PASEBAN	0.8400	0.6500	1.0000	0.8300	MANDIRI
JEMBER	KENCONG	3509022003	KRATON	0.8457	0.8167	0.8667	0.8430	MANDIRI
JEMBER	KENCONG	3509022004	KENCONG	0.8571	0.9333	0.6667	0.8190	MANDIRI
JEMBER	KENCONG	3509022005	WONOREJO	0.8343	0.7000	1.0000	0.8448	MANDIRI
JEMBER	SUMBERBARU	3509032001	JAMINTORO	0.7943	0.5000	1.0000	0.7648	MAJU
JEMBER	SUMBERBARU	3509032002	JATIROTO	0.7829	0.7667	1.0000	0.8498	MANDIRI

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



dpmd
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT & DESA
KABUPATEN JEMBER

 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. JEMBER

 DPMD_JEMBER

 DISPEMASDES@JEMBERKAB.GO.ID

 JL. JAWA NO. 26

SELAMAT HARI JADI KE -
KABUPATEN JEM

JEMBER

BARAKAT DAN DESA